

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakpedulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayah padat penduduk di perkotaan.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya *volume*, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Namun, pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Untuk itu sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik di mana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah- masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle*

melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).¹

Berdasarkan penelitian Faizah (2008),² pengelolaan sampah berbasis masyarakat sesungguhnya bukan lagi berupa konsep yang sulit dilaksanakan karena ternyata prinsip 3R melalui proses pemilahan sampah telah berhasil dilakukan oleh warga masyarakat Gondolayu Lor, Yogyakarta. Hal yang sama juga diperoleh oleh Alfiandra (2010) yang melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara 3R di Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Ngaliyan, Kota Semarang, menyatakan bahwa dengan adanya pengelolaan sampah secara 3R, warga masyarakat memilah dan mendaur ulang sampah sehingga mengakibatkan berkurangnya tumpukan sampah di Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Ngaliyan.

Pengelolaan sampah masih merupakan tantangan besar bagi pemerintah Kota Padang. Tantangan tersebut antara lain adalah kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah, kurangnya sarana pengumpulan sampah, dan terbatasnya jumlah petugas penyuluh kebersihan sehingga intensitas penyuluhan masih relatif rendah. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah

¹ UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

² Faizah, 2008, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat, Studi Kasus di Yogyakarta Tahun 2008, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang

selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah ini menyebabkan masalah sosial yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Padang. Hal ini dikarenakan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kota Padang. Kompleksitas masalah tata kelola sampah tentunya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, sebab dibutuhkan relasi atau kerjasama dari semua pihak dalam mengatasi masalah sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik di mana pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Banyaknya permasalahan ataupun penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang yang peneliti temukan diantaranya :

1. Banyaknya tumpukan sampah di ruas jalan.
2. Tepi jalan dijadikan tempat pembuangan sampah rumah tangga, dan
3. Sampah yang berserakan menimbulkan bau yang tidak sedap membuat pencemaran lingkungan.
4. Terjadi penumpukan sampah di Pantai Padang saat musim Hujan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dan sarana prasarana

Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka bank sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Padang.

Bank sampah Pancadaya pada saat sekarang ini memiliki program pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sampah bernilai ekonomis dengan konsep daur ulang sampah menjadi pernak pernik atau souvenir. Sementara itu, Bank Sampah Unit Andalas Sepakat dalam pengelolaan sampah lebih kepada produksi alat-alat pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dengan membuat *komposter, solar biodigester* dan *echo enzim*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai analisis tata kelola pengelolaan sampah serta menjelaskan dan menganalisis peran dari aktor dalam pengelolaan bank sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Saat ini terdapat 139 TPS sampah yang ada di Kota Padang tahun 2020 yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh masyarakat kota Padang ditahun 2020 sekitar 500 ton/hari. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah yang serius bagi masyarakat Kota Padang. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi cerdas dan inovatif dalam mengatasi tata kelola sampah di Kota Padang, salah satunya adalah dengan

dibentuknya bank sampah. Sampai saat ini Kota Padang memiliki 31 buah bank sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Dari 31 unit bank sampah di Kota Padang, hanya 10 unit bank sampah yang sangat signifikan dampaknya bagi pengelolaan sampah pada masyarakat dengan pengelolaan sampah yang menghasilkan produk dan daur ulang.

Pada tahun 2021 ini dari pengamatan penulis hanya 2 bank sampah yang aktif dengan system 3R, yaitu Bank Sampah Pancadaya dan Bank Sampah Unit Andalas Sepakat. DLH menargetkan 104 bank sampah tentu ini jumlah yang sangat banyak, tetapi dalam implementasinya pemerintah mengalami beberapa kendala diantaranya sulitnya mencari aktor pihak ketiga atau CSR yang terlibat dalam penampungan bank sampah ini. Perlunya dukungan dari pihak ketiga menjadi salah satu syarat dalam terlaksananya program ini. Berikut daftar bank sampah, lihat Tabel 1.1

Tabel 1.1
Daftar nama bank sampah di kota Padang tahun 2019

NO	Nama Bank	Alamat
1	Sakinah	Jl. Bukit Ngalau No. 8 Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan
2	Rumah Hijau Alyana	Jl. Dr. M. Hatta No. 18 RT 01/ RW 01 Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji
3	Enviro Andalas	Kampus Universitas Andalas, Limau Manis
4	Pondok Mas	Jl. Kali Kecil II No. 16, Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan
5	Hidayah	Jl. SMP 21 No. 18 RT 03/ RW 06 Gadut, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilanga
6	Wahana Clean	Komplek Wahana Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji
7	Panca Daya	Jl. Bypass KM 9,5 Korong Gadang, Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji
8	Handayani	Jl. Handayani 1 Komplek Perumdam III, Siteba, Nanggalo

9	Bank Sampah DLH Provinsi Sumatera Barat	Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara
10	LPS/ TPS Kami Saiyo	Kel. Pangambiran Ampalu nan XX, Kec. Lubuk Begalung
11	Bungo Sarai	Padang Sarai, Kec. Koto Tengah
12	BS Universitas Bung Hatta	Komplek Bung Hatta Ulak Karang
13	Ampang Saiyo	RW 4 Kampung Gucci Kel. Ampang, Kec. Kuranji
14	Bangau Putih	Kampung KB Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah
15	Hijau Lestari	Jl. Yogyakarta RT 02/ RW 10 Kel. Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara
16	Asy Syifa	Jl. Penjernihan 1 RT 03/ RW 07 Kel. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara
17	Lidah Mertua	RT 02/ RW 05 Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah
18	Liberta	Jl. Air Camar II RT 02/ RW VII Kel. Parak Gadang Timur, Kec. Padang Timur
19	Bank Sampah Mandiri	Jl. Pasar Mudik No. 14 RT 02/ RW 01 Kel. Pasar Gadang, Kec. Padang Selatan
20	Panca Daya 1	Kel. Kuranji, Kec. Kuranji
21	Panca Daya 3	RT 03 RW 06 Kel. Sungai Sapih, Kec. Kuranji
22	BS Tarantang	Kel. Tarantang, Kec. Lubuk Kilangan
23	BS Andalas Sepakat	Kel. Rawang, Kec. Padang Selatan
24	BS Al Hijrah	Kel. Rawang, Kec. Padang Selatan

Bank sampah muncul sebagai inisiatif masyarakat dalam upaya partisipasi menangani permasalahan yang selama ini ada. Dengan strategi pengolahan sampah 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) berbasis masyarakat tersebut mampu mengubah imajinasi sebagian banyak orang terhadap sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui bank sampah pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yg bernama Bank Sampah Gemah Ripah. Pada prakteknya nasabah menyetorkan sampah lalu kemudian akan mendapat uang sesuai dengan nilai sampah mereka. Sampah akan ditimbang dan

ditaksir nilainya sesuai harga di pasaran atau pengepul, lalu nilai uang tersebutlah yang akan dimasukkan ke rekening nasabah. Namun uang tersebut baru dapat dicairkan dalam waktu 3 bulan agar nilainya bertambah besar. Saat ini konsep bank sampah seperti ini telah banyak diterapkan di hampir seluruh kota-kota di Indonesia.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah Kota Padang juga melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Perwako Kota Padang No. 24 tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih, Padang Sehat. Akan tetapi dalam aturan tersebut hanya sebatas pelaksanaan tugas untuk pengembangan bank sampah yang ditugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Penelitian Ismail Effendy³ tentang Manajemen Tata Kelola Sampah Di Perkotaan menjelaskan bahwa anggaran dalam mendukung program bank Sampah merupakan poin penting dalam melaksanakan program 3R, Dengan dukungan anggaran yang memadai, suatu program kebijakan pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan optimal begitu di dukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ke kantor Dinas Lingkungan Hidup, salah satu staf yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa :

“DLH hanya membantu sebatas mencari CSR saja, tidak ada bantuan dana dari DLH. Narasumber juga mengatakan bahwa Bank Sampah ini akan sulit dijalankan apabila terikat langsung dengan instansi pemerintah, karena pemerintah sendiri tidak mempunyai

³ Ismail Effendy Manajemen Tata Kelola Sampah Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Medan). Jurnal Ready Star. Vol 1, No 1 (2018)

anggaran khusus untuk program ini. Pada saat ini beberapa Bank Sampah yang terdapat di Kota Padang sudah mempunyai perusahaan tempat bernaung yang memberikan bantuan materi maupun non materi yang bisa dibilang lebih baik dari pada yang bisa diberikan oleh pemerintah. Selain itu Bank Sampah ini juga murni sebenarnya inisiatif dari masyarakat sendiri.”

Narasumber juga mengatakan bahwa :

“apabila peraturan untuk mendirikan Bank Sampah dibuat, pengaruhnya tidaklah besar. Hal ini dikarenakan setelah beberapa kali sosialisasi di awal tahun 2020 kepada masyarakat terlihat bahwa minat dan kesadaran masyarakat masihlah rendah untuk mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Pada akhirnya Bank Sampah memang hanya untuk masyarakat yang cinta lingkungan.”

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa adanya keterlibatan beberapa aktor yang menjadi kunci dalam pelaksanaan program bank sampah ini yaitu : pemerintah, CSR, dan juga masyarakat.

Secara teoritis dalam pengelolaan suatu program haruslah ada kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik,⁴ yang dalam kasus ini adalah bank sampah. Masing –masing mempunyai peranan yang penting, pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi, sehingga aturan- aturan tentang pedoman pelaksanaan program bank sampah dapat dengan jelas dipraktekkan oleh pengelola bank sampah. Pihak swasta dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta masyarakat sipil yang dapat memberikan ide- ide menarik dan partisipasi terhadap program bank sampah ini.

⁴ Santrio Kamaluddin, “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang”. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, hal 222

Dari uraian diatas adanya beberapa bank sampah yang masih bertahan membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tata pengelolaan dan bagaimana peran ketiga aktor tata kelola dalam menunjang eksistensi bank sampah tersebut sehingga bisa tetap eksis sampai saat ini.

Dalam peneitian ini pertanyaan peneliti adalah Bagaimana tata kelola pengelolaan sampah berbasis bank sampah di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis prinsip tata kelola pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah di Kota Padang.
2. Menjelaskan dan menganalisis peran dari aktor dalam pengelolaan Bank Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berguna bagi perkembangan suatu disiplin ilmu. Sedangkan manfaat praktis merupakan manfaat yang bisa diambil dari sebuah penelitian dan diterapkan pada lokasi penelitian. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberika kontribusi wawasan dan pengetahuan kepada kalangan akademis serta dapat menjadi

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang bagaimana tata kelola pengelolaan sampah berbasis bank sampah di Kota Padang.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna menambah wawasan tentang bagaimana tata kelola pengelolaan sampah berbasis bank sampah di Kota Padang.

